



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, Kelurahan Nipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan timur 76141
Email : set.ppubawaslu.go.id
Laman : ppu.bawaslu.go.id

Penajam, 19 Januari 2024

Nomor : 005/PM.00.02/K.KI-01/1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Imbauan Penertiban Alat Peraga Kampanye

Kepada Yth.

**Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024**
(Daftar Terlampir)

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU/-XXI/2023;

B. Uraian

Dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada tahapan kampanye, maka disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa masa kampanye pemilihan umum dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

2. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 35 *“Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”*.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023:

a. Pasal 26

Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:

- a. Pertemuan terbatas;*
- b. Pertemuan tatap muka;*
- c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
- d. Pemasangan alat Peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;*
- e. Media Sosial;*
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;*
- g. Rapat umum;*
- h. Debat pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan*
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

b. Pasal 36

Ayat (5)

“Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ayat (6)

“Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.”

c. Pasal 70

(1) “Bahan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;*
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;*
- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;*
- e. jalan-jalan protokol;*
- f. jalan bebas hambatan;*
- g. sarana dan prasarana publik; dan/atau*
- h. taman dan pepohonan.*

(2) “Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf g termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

d. Pasal 71

- (1) *“Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:*
- a. tempat ibadah;*
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;*
 - d. gedung milik pemerintah;*
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan*
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.*
- (2) *“Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.*

C. Imbauan

Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan, Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara mengimbau sebagai berikut:

1. Bahwa kepada Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara agar menertibkan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (poster) yang melanggar tempat pemasangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berperan aktif dan mendorong terciptanya suasana kondusif selama masa tahapan kampanye pemilu tahun 2024.
3. Turut berpartisipasi aktif mengajak seluruh elemen untuk mewujudkan Pemilu yang damai dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila terdapat dugaan pelanggaran pemilu pada metode kampanye pemilu akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara

Nomor: 005/PM.00.02/K.KI-01/1/2024

Tanggal: 19 Januari 2023

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Partai Golongan Karya (Golkar) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Partai Buruh tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
12. Partai Amanat Nasional (PAN) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
13. Partai Bulan Bintang (PBB) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
14. Partai Demokrat tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
16. Partai Perindo tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
18. Partai UMMAT tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara.